



**P U T U S A N**  
**Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hardinata Alias Andi**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/17 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. K.H. Agus Salim, Lk. VIII, Kel. Teladan,  
Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan/Jln. Dr.  
Kumpulan Pane, Kel. Pasar Baru, Kec. Tebing  
Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 di RTP Polres Tebing Tinggi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 RTP Polres Tebing Tinggi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDINATA ALIAS ANDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARDINATA ALIAS ANDI selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah flashdisc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 2727/L.2.29/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARDINATA ALIAS ANDI** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Penggalan Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya disamping rumah saksi M. Khairul Alias Udin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 wib Terdakwa sedang melintas didepan rumah saksi M. Khairul Alias Udin lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Hitam tahun 2011, Nomor Rangka: MH354D001BK021124, Nomor Mesin: 54D021148, Nomor Polisi BK. 3574 XAH sedang terparkir di samping rumah saksi M. Khairul Alias Udin kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan melihat bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah dan setelah merasa aman, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju arah Tebing Tinggi. Setelah itu, Terdakwa menghubungi BANG HONDA (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di Kota Lima Puluh tepatnya di sebuah warung dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Hitam tahun 2011, Nomor Rangka: MH354D001BK021124, Nomor Mesin: 54D021148, Nomor Polisi BK. 3574 XAH laku terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna Hitam tahun 2011, Nomor Rangka: MH354D001BK021124, Nomor Mesin: 54D021148, Nomor Polisi BK. 3574 XAH milik saksi Herman Maulana Alias Aan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Herman Maulana Alias Aan mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Maulana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, setelah Saksi melihat rekaman CCTV Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BK BK 3574 XAH;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelum hilang berada dalam keadaan terparkir di samping rumah M. Khairul yang mana M. Khairul adalah paman Saksi yang juga sebagai Kepala Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat sepeda motor milik Saksi tersebut hilang Saksi sedang berada di tempat kerja, dan sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di samping rumah M. Khairul karena Saksi bekerja membawa truk milik M. Khairul;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 awalnya Saksi datang ke rumah M. Khairul untuk membawa truk miliknya yang mana sebelum Saksi pergi kerja Saksi menitipkan dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi di rumah M. Khairul yang mana rumah Saksi dan rumah M. Khairul letaknya tidak begitu berjauhan tetapi pada saat itu Saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi pergi ke tempat Saksi bekerja, setelah selesai bekerja Saksi langsung ke rumah M. Khairul dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi bertanya kepada M. Khairul dengan mengatakan "siapa yang makai kereta ?", lalu dijawab M. Khairul "gak ada", kemudian Saksi dan M. Khairul mencari dan bertanya kepada tetangga sekitar rumah Saksi dan rumah M. Khairul, lalu salah satu teman Saksi yang bernama Josua mengatakan bahwasanya dirinya melihat dan berpapasan dengan orang yang membawa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



sepeda motor milik Saksi tetapi tidak mengetahui siapa orang yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi dan M. Khairul pergi ke salah satu gudang di dekat rumah Saksi untuk meminta tolong kepada pemilik gudang untuk melihat CCTV yang terpasang di gudangnya yang mengarah ke jalan dan dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa memakai topi warna hitam dan baju sweater warna merah mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju ke arah Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari M. Khairul, sepeda motor milik Saksi tersebut masih terlihat berada di parkir di samping rumahnya terakhir kali pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa rumah M. Khairul tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diparkirkan dalam keadaan kuncinya menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut surat-suratnya atas nama orang tua Saksi yaitu Suharsono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti kepada Saksi sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE, 1 (satu) buah flash disc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut kemudian Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Khairul Alias Udin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi a mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Herman Maulana, setelah Saksi melihat rekaman CCTV Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Herman Maulana adalah Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Herman Maulana telah hilang pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BK BK 3574 XAH;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut sebelum hilang berada dalam keadaan terparkir di samping rumah Saksi yang mana Saksi Herman Maulana adalah keponakan Saksi;
- Bahwa saat sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut hilang Saksi sedang berada di ladang milik Saksi, dan sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut diparkirkan di samping rumah Saksi karena Saksi Herman Maulana bekerja membawa truk milik Saksi;
- Bahwa Saksi Herman Maulana mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Herman Maulana datang ke rumah Saksi untuk bekerja membawa truk milik Saksi, kemudian Saksi Herman Maulana memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di samping rumah Saksi kemudian Saksi Herman Maulana pergi untuk bekerja, setelah itu Saksi pergi ke Kantor Desa Penggalan kemudian pada saat Saksi kembali dari Kantor Desa Penggalan Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi Herman Maulana terparkir di samping rumah Saksi, setelah itu Saksi pergi ke ladang milik Saksi. Kemudian sekira pukul 14.15 WIB setelah Saksi kembali dari ladang dan kembali ke rumah Saksi lalu tidak berapa lama kemudian datang Saksi Herman Maulana dan bertanya kepada saya “bang, Nampak kereta, ada yang minjam?”, lalu Saksi menjawab “tadi sekitar 12.30 WIB masih nampak, cuma yang minjam gak ada”, lalu Saksi Herman Maulana pulang ke rumahnya dan sekira 7 (tujuh) menit kemudian Saksi Herman Maulana datang kembali ke rumah Saksi dan mengatakan “udah hilang bang kereta aku” lalu Saksi menjawab “kok tau aku keretamu hilang”, dan dijawab oleh Saksi Herman Maulana “tadi si Josua ada nampak lewat berpapasan di jalan tapi gak tau siapa yang bawa”, setelah itu Saksi dan Saksi Herman Maulana pergi ke salah satu gudang di dekat rumah Saksi untuk meminta tolong kepada pemilik gudang untuk melihat CCTV yang terpasang di gudangnya yang mengarah ke jalan dan dari rekaman

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



CCTV terlihat Terdakwa memakai topi warna hitam dan baju sweater warna merah mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana menuju ke arah Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut masih terlihat berada di parkir di samping rumah Saksi terakhir kali pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut diparkirkan dalam keadaan kuncinya menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE, 1 (satu) buah flash disc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rino Rifandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pulau Sumbawa Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah cakruk di belakang rumah warga;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BK BK 3574 XAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas di rumah warga lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di samping rumah warga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah warga tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana karena kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel / lengket;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Herman Maulana ke Polres Tebing Tinggi, lalu Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 didapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di Jalan Pulau Sumbawa Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, kemudian saya bersama dengan tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna menjalani proses hukum;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana yang diambil oleh Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa di daerah Kabupaten Batu Bara, dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Polres Batu Bara didapatkan informasi sepeda motor tersebut telah dijual dengan orang yang memiliki nama panggilan Bang Honda;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam diamankan pada saat penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bang Honda;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah dan 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE, 1 (satu) buah flash disc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sudarman, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan terhadap Terdakwa yang bernama Hardinata Alias Andi karena tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pulau Sumbawa Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah cakruk di belakang rumah warga;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BK BK 3574 XAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya Terdakwa melintas di rumah warga lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di samping rumah warga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah warga tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana karena kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel / lengket;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Herman Maulana ke Polres Tebing Tinggi, lalu Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 didapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di Jalan Pulau Sumbawa Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, kemudian Saksi bersama dengan tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna menjalani proses hukum;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana yang diambil oleh Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa di daerah Kabupaten Batu Bara, dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Polres Batu Bara didapatkan informasi sepeda motor tersebut telah dijual dengan orang yang memiliki nama panggilan Bang Honda;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bang Honda;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah dan 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE, 1 (satu) buah flash disc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BK BK 3574 XAH;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut ketika Terdakwa ambil sedang berada dalam posisi terparkir di samping rumah warga;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, setelah saya diperiksa Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah Saksi Herman Maulana;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di rumah warga sambil dibonceng oleh kawan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di samping rumah warga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah warga tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah warga tersebut sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana karena kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel / lengket;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Bang Honda yang beralamat di Kota Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bang Honda menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Bang Honda di Kota Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya tersebut kepada Bang Honda dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan biaya kehidupan sehari-hari, membayar uang kontrakan dan membeli baju sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil sepeda motor tersebut ketika Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel / lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah dan 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE diamankan pada saat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa gunakan pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terekam pada CCTV sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana menggunakan sweater berwarna merah dan topi warna hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam, 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE, 1 (satu) buah flash disc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana kasus pencurian sebelumnya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE;
- 1 (satu) buah flashdisc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 awalnya Saksi Korban datang ke rumah M. Khairul untuk membawa truk miliknya yang mana sebelum Saksi Korban pergi kerja Saksi Korban menitipkan dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di rumah Saksi M. Khairul yang mana rumah Saksi Korban dan rumah Saksi M. Khairul letaknya tidak begitu berjauhan tetapi pada saat itu Saksi Korban lupa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Saksi Korban pergi ke tempat Saksi Korban bekerja, lalu ketika Terdakwa melintas di rumah warga lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di samping rumah warga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah warga tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah warga tersebut sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut, setelah selesai bekerja Saksi Korban langsung ke rumah Saksi M. Khairul dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Saksi M. Khairul dengan mengatakan “siapa yang makai kereta?”, lalu dijawab Saksi M. Khairul “gak ada”, kemudian Saksi Korban dan Saksi M. Khairul mencari dan bertanya kepada tetangga sekitar rumah Saksi Korban dan rumah Saksu M. Khairul, lalu salah satu teman Saksi Korban yang bernama Josua mengatakan bahwasanya dirinya melihat dan berpapasan dengan orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Korban tetapi tidak mengetahui siapa orang yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Korban dan M. Khairul pergi ke salah satu gudang di dekat rumah Saksi Korban untuk meminta tolong kepada pemilik gudang untuk melihat CCTV yang terpasang di gudangnya yang mengarah ke jalan dan dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa memakai topi warna hitam dan baju sweater warna merah mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke arah Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut diparkirkan dalam keadaan kuncinya menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Herman Maulana yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (unit) sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BK 3574 XAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan uang;



- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Bang Honda yang beralamat di Kota Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bang Honda menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Bang Honda di Kota Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya tersebut kepada Bang Honda dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan biaya kehidupan sehari-hari, membayar uang kontrakan dan membeli baju sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil sepeda motor tersebut ketika Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel / lengket di sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah dan 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE diamankan pada saat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa gunakan pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana;
- Bahwa yang terekam pada CCTV sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana menggunakan sweater berwarna merah dan topi warna hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Saksi Herman Maulana ke Polres Tebing Tinggi, lalu Saksi Sudarman, S.H., bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 didapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di Jalan Pulau Sumbawa Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, kemudian Saksi Sudarman, S.H., bersama dengan tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Sudarman, S.H., dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 di Dusun I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Hardinata Alias Andi** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Hardinata Alias Andi** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetpens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa "dengan maksud" atau "dengan sengaja" dalam pasal tersebut, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Maulana pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.15 WIB di Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 awalnya Saksi Korban datang ke rumah M. Khairul untuk membawa truk miliknya yang mana sebelum Saksi Korban pergi kerja Saksi Korban menitipkan dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di rumah Saksi M. Khairul yang mana rumah Saksi Korban dan rumah Saksi M. Khairul letaknya tidak begitu berjauhan tetapi pada saat itu Saksi Korban lupa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Saksi Korban pergi ke tempat Saksi Korban bekerja, lalu ketika Terdakwa melintas di rumah warga lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di samping rumah warga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah warga tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah warga tersebut sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut, kemudian setelah selesai bekerja Saksi Korban langsung ke

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





rumah Saksi M. Khairul dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Saksi M. Khairul dengan mengatakan “siapa yang makai kereta?”, lalu dijawab Saksi M. Khairul “gak ada”, kemudian Saksi Korban dan Saksi M. Khairul mencari dan bertanya kepada tetangga sekitar rumah Saksi Korban dan rumah Saksu M. Khairul, lalu salah satu teman Saksi Korban yang bernama Josua mengatakan bahwasanya dirinya melihat dan berpapasan dengan orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Korban tetapi tidak mengetahui siapa orang yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Korban dan M. Khairul pergi ke salah satu gudang di dekat rumah Saksi Korban untuk meminta tolong kepada pemilik gudang untuk melihat CCTV yang terpasang di gudangnya yang mengarah ke jalan dan dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa memakai topi warna hitam dan baju sweater warna merah mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke arah Kota Tebing Tinggi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Herman Maulana berupa 1 (unit) sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor polisi BK 3574 XAH dengan cara Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di samping rumah warga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan lengket selanjutnya Terdakwa langsung memutar kunci sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah warga tersebut kemudian setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah warga tersebut sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Herman Maulana tersebut, serta dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Korban, serta dihubungkan dengan fakta bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah dijual oleh Terdakwa kepada Bang Honda seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya kemudian dipergunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari, membayar uang kontrakan dan membeli baju sekolah anak Terdakwa, serta dihubungkan dengan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu,



yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah dan 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana kasus pencurian sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardinata Alias Andi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong jaket kain tangan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan NIKE;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisc yang didalamnya terdapat rekaman CCTV pada saat diduga pelaku mengendarai sepeda motor korban;

Terlampir dalam berkas perkara;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,



Rizky Rivani, S.Kom., S.H.